



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 43 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, serta Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

a.f

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) yang telah diubah dengan Peraturan



Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 diubah dan diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 15A, 15B, 15C, 15D dan 15E, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

a.f

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 15A. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah.
- 15B. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan penunjang.

278

- 15C. Unit Organisasi Bersifat Fungsional adalah organisasi yang bersifat fungsional untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah.
- 15D. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- 15E. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
3. Diantara Ketentuan BAB III, dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL

4. Diantara Pasal 8, dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A, dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pada Dinas Daerah terdapat Unit Organisasi Bersifat Khusus di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan layanan secara profesional.

a.t

- (2) Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8B

- (1) Pada Dinas Daerah terdapat Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah.
 - (3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Puskesmas sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6A), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

g.A

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Staf Ahli Bupati dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Camat serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Daerah, Sekretaris Kecamatan Tipe A serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B, dan Kelas C merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah, serta Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

a,t

- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Kepala Tata Usaha Puskesmas, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
 - (6A) Kepala Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Kepala Puskesmas, pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun.
6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pada Perangkat Daerah terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya.
 - b. pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli muda.
 - c. pejabat pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan jabatan Fungsional jenjang ahli pertama.

CA

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

a, f

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI
SULAWESI UTARA (4/W.III/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. UMUM

Penyelenggara Pemerintah Daerah menetapkan Nomenklatur Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Unit Organisasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.

Nomenklatur Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum sesuai dengan Nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal 8B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kepala Puskesmas merupakan penanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.